

**TANGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PELAKU TURUT SERTI
DALAM TINDAK PIDANA MENYURUH MENEMPATKAN
KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA OTENTIK**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**M. Thoriq Arrofiq
502020061**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2024**

UNIVERSTAS MUHAMMADIYAH

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PELAKU
TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA MENYURUH
MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA OTENTIK**

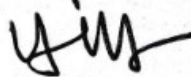


Nama : M. Thoriq Arrofiq
Nim : 50 2020 061
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing:

1. Dr. Mulyadi Tanzili, SH. MH

2. HJ. Yonani, SH. MH

()
()

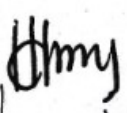
Palembang, 6 April 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Drs. Edy Kastro, SH. M. HUM

Anggota :1. Heni Marlina, SH. MH

2. Dr. Angga Saputra, SH. MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 725300/0210/16301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Thoriq Arrofiq
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Enim, 11 Juli 2002
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universtas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502020061
Program Studi : Hukum Pogram Studi
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**TANGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PELAKU TURUT SERTA
DALAM TINDAK PIDANA MENYURUH MENEMPATKAN
KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA OTENTIK.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 6 April 2024

Yang menyatakan,



M. Thoriq Arrofiq

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ *"Barang siapa bersungguh-sungguh,, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri."*

(QS Al-An-Kabut {29}:6)

"Jangan Pergi Mengikuti Kemana Jalan Berujung, Buat Jalanmu Sendiri Dan Tinggalkan Jejak".

(Rizqy Mahar)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ *Ayahanda dan Ibunda tercinta*
- ❖ *Saudara dan Keluargaku*
- ❖ *Dosen-dosenku*
- ❖ *Sahabat-sahabat terbaikku*
- ❖ *Teman-teman angkatan*
- ❖ *Almamater yang ku banggakan*

ABSTRAK

TANGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA OTENTIK

M. Thoriq Arrofiq

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta otentik ? dan Bagaimanakah sanksi terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta otentik ? Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipustaka. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Peneliti dapat mengambil kesimpulan dari hasil pembahasan, sebagai berikut :Tanggung Tanggung jawab Notaris terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta otentik, adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi: Perbuatan manusia; Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, artinya berlaku asas legalitas, *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam undang-undang); Bersifat melawan hukum. Tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN). Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 UUJN tentang sumpah jabatan notaris. Dan Sanksi terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta otentik, yaitu : Tindak pidana yang berkaitan dengan kepalsuan dari akta notaris yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, diatur dalam pasal 263, 264 dan 266 KUHPidana.

Kata Kunci : Notaris, Tindak Pidana, Palsu, Akta Otentik.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahillobbil ‘alamiin

Segala puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan karunia-nya kepada penulis, sholawat dan salam senantiasa kepada nabi akhir zaman, yakni Muhammad SAW. Beserta seluruh sahabat dan keluarga. Adapun skripsi yang berjudul **“TANGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA OTENTIK”**. Penulis susun sebagai tugas akhir pendidikan strata 1 guna memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan kurangnya pengetahuan dan pengalaman dari penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Pada Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH, M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak H. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Hj. Yonani, SH, MH. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada seluruh sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka Aamiin. *Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Palembang, 22 Maret 2024

Penulis,



M. Thoriq Arrofiq

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
C. Defenisi Konseptual	7
D. Permasalahan Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggung Jawaban Pidana	12
B. Unsur-unsur Tindak Pemalsuan	19
C. Pengertian dan Jenis Saksi Pidana.....	20
D. Pengertian dan Tugas Notaris	30
E. Jenis- jenis Akta	33

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Otentik.....	38
B. Saksi Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana menyuruh Menempatkan keterangan Palsu ke Dalam Akta Otentik.....	44

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya lembaga Notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti saksi. Pertanyaan dari mana asalnya Notaris dahulu, sehingga sekarang belum dapat terjawab baik oleh para ahli sejarah maupun oleh para sarjana lainnya.

Namun dalam banyak literature seringkali dicatat, bahwa ketika Kaisar Yustisianus (Romawi) berkuasa, mulai dipikirkan tentang adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks.

Bisa saja suatu perjanjian dibuat dengan waktu yang sangat panjang dan melebihi umur pihak (manusia) yang melakukan perjanjian. Untuk menutupi kelemahan alat bukti saksi ini maka diadakan suatu alat bukti tertulis.

Sebagai Pejabat Umum Notaris memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas Notaris yang begitu besar, Notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris sebagai kelompok elit berarti Notaris merupakan suatu komunitas. Ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis serta psikologis berada dalam stratifikasi yang relative lebih tinggi di antara masyarakat pada umumnya.

Notaris merupakan suatu profesi yang dilatar belakangi dengan keahlian khusus yang ditempuh dalam suatu pendidikan dan pelatihan khusus. Hal ini menuntut Notaris untuk memiliki pengetahuan yang luas dan tanggung jawab

untuk melayani kepentingan umum. Pada saat Notaris menjalankan tugasnya, Notaris harus memegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat.

Dalam melayani kepentingan umum, Notaris dihadapkan dengan berbagai macam karakter manusia serta keinginan yang berbeda-beda satu sama lain dari tiap pihak yang datang kepada Notaris untuk dibuatkan suatu akta otentik atau sekedar legalisasi untuk penegas atau sebagai bukti tertulis atas suatu perjanjian yang dibuatnya. Notaris dibebankan Tanggung Jawab yang besar atas setiap tindakan yang dilakukan berkaitan dengan pekerjaannya, dalam hal ini berkaitan dengan pembentukan akta otentik.

Dasar utama dari suatu profesi Notaris ini adalah kepercayaan dan sebagai suatu komunitas elit demikian, para profesional yang tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diemban kepadanya. Nilai lebih dari suatu profesi adalah sejauh apakah seorang profesional mampu menahan godaan atas kepercayaan yang diemban kepada mereka padahal godaan itu menyelewengkan kepercayaan begitu besar.¹

Lembaga Notaris ini sendiri, meskipun sudah lama ada di Republik Indonesia (Notaris untuk pertama kali diangkat pada tanggal 27 Agustus 1620 di Jakarta), dan juga cukup dikenal dalam masyarakat, tapi masih banyak yang belum memahami secara betul fungsi, hak dan kewajiban dari lembaga ini terbukti sampai dengan sekarang masih banyak anggapan Notaris itu sama dengan Pengacara, ironisnya anggapan ini timbul dalam masyarakat dunia pendidikan termasuk Mahasiswa Fakultas Hukum yang seharusnya lebih memahami hal ini.

¹ Abdul Ghofur Anshori, 2016, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UU Press, Yogyakarta, hlm 2

Sebagai Pejabat Umum seorang Notaris dalam menjalankan tugas, dilindungi oleh Undang-undang. Sebelum berlakunya UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka Undang-undang yang berlaku sebagai landasan yuridis seorang Notaris adalah Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang merupakan hasil warisan dari jaman kolonial belanda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UUN Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai Organisasi Notaris pada Kongres luar biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005, telah menetapkan Kode Etik yang terdapat pada Pasal 13 Anggaran Dasar, Kode Etik Profesi Notaris berlaku bagi kalangan anggota Organisasi Notaris yang bersangkutan, Kode Etik merupakan kaedah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran jabatan Notaris, penegakan Kode Etik Notaris di tegakkan oleh Dewan Kehormatan, sementara pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan majelis pengawas untuk melakukan penegakan Kode Etik.

Terdapat berbagai kemungkinan Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap Kode Etik. beberapa bentuk tindakan Pelanggaran Profesi Notaris, antara lain meliputi Klein tidak bertanda tangan dihadapan Notaris adanya penurunan tarif, tidak membacakan akta, salah dalam memberikan tindakan hukum, melaksanakan tugas di luar wilayah kerja, menggunakan jasa perantara dan menjelek-jelekkan sesama rekan Notaris.²

Tercatat sepanjang tahun 2007, Majelis Pengawas Notaris (MPN) pusat telah memutuskan dua perkara mengenai pelanggaran Kode Etik ini, dua perkara tersebut adalah kasus yang datang dari Majelis Pengawas Notaris wilayah Riau dan Jawa Barat, putusan yang diberikan oleh Majelis Pengawas

² *Ibid. hlm. 177.*

Notaris wilayah masing-masing tersebut berupa teguran tertulis dan juga pembinaan. Pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris di Jawa Barat (Bekasi) tersebut adalah ketika pembacaan dan penandatanganan Minuta Akta Jual beli dan Akta Kuasa Jual, Notaris yang bersangkutan tidak menghadirkan pihak pembeli dan penjual, tidak pula dihadiri oleh dua orang saksi. Pada hal nama-nama mereka tercantum dalam Akta tersebut namun tetap dibacakan dan disahkan oleh Notaris yang bersangkutan, sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang Notaris di Riau yakni Akta yang berisi jual beli tanah pada halaman terakhirnya tidak di tanda tangani para pihak, saksi-saksi, dan juga Notaris itu sendiri, bahkan tidak dibubuhi stempel Notaris.

Sehingga timbul pertanyaan kesalahan yang bagaimana yang dapat diminta pertanggung jawaban seorang Notaris selaku Pejabat Umum, sehingga sebagai suatu lembaga yang berasaskan kepercayaan dapat menjamin kepastian hukum bagi kliennya (masyarakat umum dan atau orang/badan hukum).

Tidak ada profesi yang kebal hukum, sekalipun penyandang profesi itu berlabel penegak hukum. Hakim, advokat, jaksa, tetap bisa dijerat melakukan tindak pidana jika unsur-unsur pidananya terpenuhi. Prinsip yang sama berlaku untuk notaris.

Selama ini notaris memang jarang menjadi pesakitan. Jarang dibanding mereka yang dipanggil sebagai saksi atau menjadi pihak dalam

suatu perkara. Bukan berarti tak ada notaris yang pernah ditetapkan sebagai tersangka atau didakwa di pengadilan.

Hampir tidak ada notaris yang jadi tersangka. Tetapi ada juga yang jadi tersangka, tapi bukan karena ada niat jahat, cuma terseret oleh pihak-pihak dalam perjanjian, kata Yanuar dalam Seminar Pilar Penegakan Hukum Terhadap Notaris Berkaitan dengan Aspek Pidana, Perdata, Perpajakan dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris'.³

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan seseorang/pihak merasa dirugikan. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam KUHP pemalsuan terdiri dari beberapa jenis. Adakalanya sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan mata uang, uang kertas Negara dan uang kertas bank, pemalsuan surat dan adakalanya juga pemalsuan terhadap materai dan merek.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran).

³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/7-hal-yang-sering-menyeret-notaris-ke-pusaran-kasus-lt573298b2a4142/>, diakses tanggal 12 Oktober 2023

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan tanggung jawab Notaris terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : TANGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA OTENTIK.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta otentik ?
2. Bagaimanakah sanksi terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta otentik ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Tanggung jawab Notaris terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta otentik

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Tanggung jawab Notaris terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta otentik.
2. Sanksi terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta otentik.

D. Defenisi Konseptual

1. Tanggung Jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.⁴
2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).
3. Tindak Pidana Pemalsuan adalah : Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015, Balai Pustaka Jakarta, hlm 462

mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian Idihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama lamanya enam tahun (Pasal 263 KUH Pidana).

4. Turut serta adalah deelneming adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.⁵
5. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco Jakarta, Bandung, hlm108

⁶ Husni Thamrin, 2017, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm11

- a. Data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, artikel dan buku-buku. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan

permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pertanggungjawaban Pidana,

Unsur-unsur Tindak Pemalsuan, Pengertian dan Jenis Sanksi Pidana, Pengertian dan Tugas Notaris, Jenis-jenis Akta.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Tanggung jawab Notaris terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik dan Sanksi terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Ghofur Anshori, 2016, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UU Press, Yogyakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Purnomo, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Husni Thamrin, 2017, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015, Balai Pustaka Jakarta.
- Komar Andasasmita, 2013, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung.
- Lilian Tedjosaputro, 2013, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Martiman Prodjohamdijojo, 2014, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Muladi, 2007, *Kejahatan korporasi*, Gramedia, Jakarta.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ninie Suparni, 2017, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemindaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Retnowulan Sutanto dan Oerip Kartawinata, 2016, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Riduan Syahrani, 2013, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- R.Soegondo Notodisoerjo, 2009, *Hukum Notariat di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.

R. Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Tresna, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Van Apeldoorn, L. J., 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta.

Victor M. Situmorang dan Cormentina Sitanggang, 2012, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco Jakarta, Bandung.

Internet :

<https://www.hukumonline.com/berita/a/7-hal-yang-sering-menyeret-notaris-ke-pusaran-kasus-lt573298b2a4142/>, diakses tanggal 12 Oktober 2023.

Fabryan Nur Muhammad, <https://journal.umy.ac.id/index.php/ml>, Media of Law and Sharia, Vol.1, No. 1, 1-13, diakses tanggal 29 Pebruari 2024.

<https://media.neliti.com/media/publications/9131-ID-tanggungjawab-notaris-terhadap-akta-otentik-yang-penghadapnya-mempergunakan-iden.pdf>, diakses tanggal 20 Pebruari 2024

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris